

BAB IV
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN SENJATA API NON ORGANIK

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik

Untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama, penulis menganalisis berdasarkan fakta yang diuraikan dalam Bab III, dan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Bab II yaitu mengatur mengenai Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015.

Penyalahgunaan Senjata Api merupakan suatu tindak kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat baik Senjata Api yang *Ilegal* atau Senjata Api yang *Legal*. Permasalahan penyalahgunaan Senjata Api dimasyarakat sudah sangat banyak bahkan sampai mencapai ribuan kasus di Indonesia sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Dalam kasus penyalahgunaan senjata api di Indonesia terdapat senjata api *illegal* (tanpa surat izin) maupun senjata api *legal* (mempunyai surat izin). Penyalahgunaan senjata api sering digunakan dalam melakukan tindak kejahatan baik itu tindak kejahatan ringan sampai kejahatan berat, pada dasarnya senjata api digunakan untuk pertahanan Negara dan digunakan para aparat baik Tentara Nasional Indonesia atau

Polisi, namun disisi lain terdapat senjata api yang digunakan untuk kepentingan olahraga dan ada juga yang digunakan untuk kepentingan bela diri untuk warga sipil.

Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia sendiri terutama didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau (KUHP) tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai aturan tentang kejahatan yang menggunakan senjata api atau mengatur tentang penyalahgunaan senjata api, disisi lain peraturan hukum tentang senjata api tersebut sudah diatur didalam Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Hal tersebut menjelaskan bahwa peraturan tentang penggunaan senjata api diatur didalam hukum yang khusus yaitu berada diluar hukum umum (*Lex specialis derogat generalis*) atau diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bentuk Penegakan Hukum Pidana terhadap seseorang yang melakukan Penyalahgunaan Senjata Api tanpa surat izin yang resmi (Illegal) secara tegas diatur dan dapat dijerat Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Selain itu didalam aturan lain terdapat juga aturan mengenai Penegakan Hukum atau Sanksi Administratif terhadap Penyalahgunaan Senjata Api yang telah memiliki izin (Legal) yang sudah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian. Yaitu:

“Surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas”.

Disisi lain juga terdapat bentuk Penegakan Hukum atau Sanksi Administratif terkait Penyalahgunaan Izin Senjata Api Non Organik untuk kepentingan bela diri (*Self Defense*) diatur didalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, yaitu:

“Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di gudang Polri dan Surat Izin Pemilikan dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api-nya dicabut.”

Dengan adanya peraturan tersebut seperti yang dikemukakan diatas mengenai aturan tentang senjata api baik yang sudah mempunyai surat izin resmi (Legal) atau senjata api yang tidak mempunyai surat izin resmi (Illegal), diharapkan dalam penggunaan senjata api dikalangan masyarakat terutama untuk warga sipil yang

memiliki izin senjata api (Legal) untuk kepentingan bela diri (*Self Defense*) agar tidak disalahgunakan.

Sebagaimana dilihat dalam contoh kasus yang terdapat didalam Bab 3, tersangka Abdul Malik seorang warga sipil dan juga berprofesi sebagai pengusaha swasta yang memiliki senjata api dan surat izin resmi penggunaan senjata api untuk kepentingan bela diri, dalam kasus tersebut tersangka Abdul Malik termasuk kedalam penyalahgunaan senjata api yang mempunyai surat izin resmi. Dalam kasus tersebut tersangka Abdul Malik dijerat Pasal 335 dan 336 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 335 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, yang berbunyi:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- 2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Pasal 336 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
- 2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Tersangka bernama Abdul Malik sebagaimana didalam kasus yang terdapat di Bab 3 yaitu kasus Penyalahgunaan Senjata Api yang telah mempunyai izin resmi untuk kepentingan bela diri atau Senjata Api Non Organik, Abdul Malik hanya dijerat dengan Pasal 335 dan 336 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dikarenakan belum adanya suatu peraturan khusus mengenai Sanksi Pidana mengenai penyalahgunaan Senjata Api bagi seseorang yang telah mempunyai izin resmi (Legal).

Penyalahgunaan Senjata Api yang telah mempunyai surat izin resmi untuk kepentingan bela diri atau Senjata Api Non Organik merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dikarenakan telah melakukan penyimpangan terhadap suatu peraturan yang berlaku. Sebagaimana penggunaan Senjata Api yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bela diri namun Senjata Api itu disalahgunakan, dan malah digunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Penyalahgunaan Senjata Api juga merupakan suatu perbuatan hal yang dapat mengancam ketenangan dan ketertiban didalam suatu masyarakat, dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Senjata Api itu dapat menyebabkan hal yang beresiko tinggi hingga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Penyalahgunaan senjata api juga bisa saja terjadi bukan hanya pada senjata api yang tidak ada surat izin resmi (ilegal) namun hal ini juga bisa terjadi pada seseorang yang telah memiliki Senjata Api serta mempunyai izin resmi (legal)

Dalam permasalahan kasus penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan oleh tersangka, Abdul Malik hanya dijerat Pasal 335 dan 336 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dengan dijeratnya kedua pasal tersebut hanya memberikan hukuman yang sangat ringan atau tidak memberikan efek jera terhadap tersangka penyalahgunaan senjata api, dan tersangka melakukan penyalahgunaan Senjata Api dikenakan Sanksi yang bersifat Administratif yaitu perampasan Senjata Api dan surat izin kepemilikan Senjata Apinya. Apabila dikaitkan dengan Teori Absolut atau juga disebut dengan Teori Pembalasan disebutkan bahwa pembedaan mempunyai tujuan untuk:

- a) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat.
- b) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana.
- c) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat.
- d) Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Namun pada permasalahan tersebut belum adanya Sanksi Hukum Pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan Senjata Api. Dalam kasus penyalahgunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri atau penyalahgunaan Senjata Api yang sudah memiliki surat izin resmi tetapi disalahgunakan, diperlukannya Sanksi Pidana bagi yang melakukan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku, Hukuman atau Sanksi Pidana menjadi hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau mengganggu ketenteraman umum, dan agar pelaku mendapatkan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia dikenal dengan istilah “*Primum Remedium*”. Istilah “*Premium Remedium*” yaitu adalah Sanksi pidana sebagai pilihan utama, Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-undang yang berlaku dan

masyarakat merasa dirugikan, maka hukum yang seharusnya diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*premium remedium*).

Sebagaimana teori yang dijelaskan diatas bahwa tersangka Abdul Malik yang melakukan penyalahgunaan senjata api yang mempunyai surat izin resmi (legal) seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai atas perbuatan yang dilakukanya. Apabila dikaitkan dengan teori pembalasan dan asas *primum remedium*, dimana teori pembalasan ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, dan dikaitkan juga dengan asas *primum remedium* karena Sanksi Hukum Pidana sebagai pilihan utama dalam penegakan hukum pidana.

Menurut pendapat penulis, hukuman yang sesuai bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan Senjata Api ini adalah Sanksi Pidana bukan Sanksi Administratif, lalu dibuatnya peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak kejahatan menggunakan Senjata Api dan menjadikan Sanksi Pidana sebagai sanksi utama bagi seseorang yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api yang telah mempunyai surat izin resmi.

Karena tindak kejahatan dengan menggunakan Senjata Api sangat berbahaya sekali berbeda dengan tindak kejahatan menggunakan Senjata Tajam yang resikonya tidak sebanding dengan tindak kejahatan menggunakan Senjata Api, karena apabila Senjata Api disalahgunakan terutama digunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan pada seseorang dapat menyebabkan resiko yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Dengan dibuat nya peraturan yang mengatur khusus tentang penyalahgunaan Senjata Api sebagai upaya untuk menegakan hukum pidana atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai upaya pencegahan yang dilakukan supaya kasus serupa tidak terjadi dan terulang lagi dikemudian hari.

B. Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Non Organik

Untuk menjawab identifikasi masalah yang kedua, penulis menganalisis berdasarkan fakta yang diuraikan dalam Bab III, dan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Bab II yaitu mengatur mengenai Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015.

Penyalahgunaan Senjata Api yang sudah sering terjadi didalam kehidupan masyarakat merupakan sebuah permasalahan yang cukup besar, permasalahan yang terjadi disebabkan karena adanya kepemilikan senjata api dikalangan sipil, baik kepemilikan Senjata Api *ilegal* ataupun *legal*. Permasalahan penyalahgunaan Senjata Api yang tidak resmi atau *ilegal* dimasyarakat dapat menimbulkan tingkat kejahatan dimasyarakat semakin meningkat dikarenakan banyaknya Senjata Api *ilegal* yang beredar. Dengan adanya kepemilikan Senjata Api yang beredar dimasyarakat para pelaku tindak kejahatan dengan sangat mudah untuk melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan Senjata Api tersebut.

Selain itu permasalahan juga bukan hanya pada seseorang yang memiliki Senjata Api *ilegal* saja namun permasalahan tersebut dapat terjadi pada seseorang yang memiliki Senjata Api dan telah mempunyai surat izin resmi atau *legal*. Seseorang

warga sipil yang memiliki senjata api dan telah mempunyai surat izin resmi, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang itu tidak akan melakukan tindak kejahatan atau melakukan penyimpangan terhadap senjata api yang dimilikinya dan telah mempunyai izin tersebut. Pada kenyataannya sebagaimana kasus yang terjadi didalam Bab 3, tersangka penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh tersangka Abdul Malik telah memiliki surat izin resmi kepemilikan Senjata Api untuk kepentingan bela diri namun disalahgunakan dan terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

Dengan adanya penyalahgunaan Senjata Api yang telah memiliki surat izin resmi kepemilikannya, pihak Kepolisian adalah sebagai pihak yang memberikan izin resmi terhadap kepemilikan Senjata Api tersebut sekaligus pihak yang melakukan pengawasan, dan pengendalian terhadap segala kegiatan yang menyangkut Senjata Api Non Organik tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana yang dimaksud dengan Pengawasan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka kegiatan yang menyangkut Senjata Api Non Organik Polri/TNI, dan yang dimaksud dengan Pengendalian adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam rangka mengendalikan terhadap peredaran Senjata Api dan Amunisi yang telah diterbitkan perizinannya.

Pengawasan dan pengendalian terhadap Senjata Api Non Organik tersebut sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, yaitu pada pasal 26 dan 27:

Pasal 26:

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pemegang izin, kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri dilakukan oleh:

- a. Polsek;
- b. Polres;
- c. Polda; dan
- d. Mabes Polri.

Pengawasan dan Pengendalian terhadap izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Benda Yang Menyerupai Senjata Api terdapat sebagai berikut:

A. Tingkat Polsek:

1. Menerima dan mencatat pemberitahuan dari Kapolres tentang telah diterbitkannya Surat Izin kepada pemohon;
2. Mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
3. Mengambil tindakan penegakan hukum bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin; dan
4. Melaporkan kepada Kapolres tentang pelaksanaan tugas pengamanan maupun pengawasan terhadap Senjata Api yang digunakan;

B. Tingkat Polres:

1. Menerima dan mencatat tembusan Surat Izin yang telah diterbitkan oleh Kabaintelkam Polri;
2. Mengadakan pengecekan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
3. Mengadakan penyelidikan dan penyidikan bila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan izin dan melaporkan hasilnya kepada Kapolda;

C. Tingkat Polda:

1. Menerima dan mencatat tembusan Surat Izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Kabaintelkam Polri;
2. Memerintahkan kepada Kapolres untuk mengadakan pengawasan atas Surat Izin yang telah diberikan kepada pemilik dan peggungan Senjata Api;
3. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan izin, pemilik terlibat tindak pidana, Surat Izin habis masa berlakunya yang tidak diperpanjang, serta melaporkan kepada Kapolri melalui Kabaintelkam Polri;
4. Menerima penyerahan Senjata Api dari pemilik untuk disimpan di gudang Polda
5. Dalam hal akan dilakukan Pemusnahan Senjata Api, Polda membentuk Tim Pemusnahan dengan surat keputusan Kapolda yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a) Dirintelkam Polda selaku Ketua Tim;
 - b) pemilik Senjata Api; dan

c) tenaga ahli Pemusnahan Senjata Api;

D. Tingkat Mabes Polri:

1. Menyampaikan Surat Izin atau surat penolakan kepada pemohon;
2. Mencatat dan membukukan Surat Izin yang telah dikeluarkan;
3. Memberikan petunjuk arahan kepada kesatuan kewilayahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap Senjata Api Non organik Polri/TNI dan Benda Yang Menyerupai Senjata Api serta Amunisi yang telah mendapat izin
4. Mencabut Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api serta menerima
5. Penyerahan Senjata Api dari pemilik untuk disimpan di gudang Polri.

Dengan adanya peraturan diatas mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri diharapkan tidak adanya penyalahgunaan Senjata Api yang telah memiliki surat izin resmi atau *legal* dikalangan warga sipil atau masyarakat, tetapi dalam kenyataannya masih saja terdapat warga sipil yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api untuk melakukan tindak kejahatan.

Pihak Kepolisian seharusnya lebih memperketat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seseorang warga sipil yang memiliki dan penggunaan Senjata Api baik yang tidak mempunyai izin resmi (*Illegal*) ataupun Senjata Api yang sudah memiliki izin resmi (*Legal*). Dikarenakan tindak kejahatan dengan menggunakan Senjata Api sangat banyak dan sering terjadi baik kapanpun dan

dimanapun berada, baik Senjata Api *Ilegal* atau *Legal*. Juga dilakukanya pengecekan dan pengawasan secara rutin terhadap seseorang warga sipil yang memiliki Senjata Api dengan surat izin resmi, dikarenakan tidak semua orang yang memiliki Senjata Api dengan surat izin resmi untuk kepentingan bela diri dipakai sesuai dengan fungsi dan tujuanya, seseorang yang mempunyai Senjata Api *ilegal* saja sudah banyak disalahgunakan, dengan kemungkinan seseorang yang mempunyai Senjata Api dengan izin resmi atau *Legal* akan lebih mudah disalahgunakan, dengan adanya izin resmi seseorang dapat membawa Senjata Api itu bebas kemana-mana dan tidak bertentangan hukum karena sudah mempunyai izin. Terutama belum ada Sanksi Pidana untuk membuat seseorang itu merasa takut akan hukuman apabila orang tersebut melakukan penyimpangan atau melakukan tindak kejahatan menggunakan Senjata Api.